

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Peradilan Pidana di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan regulasi sebelumnya karena dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Hukum Acara Pidana, yang dikenal juga sebagai hukum formil, digunakan sebagai panduan untuk mencari kebenaran materiil atas pelanggaran hukum pidana yang diatur di dalam KUHP. Hal ini memberikan landasan bagi penegak hukum dalam menjalankan proses penanganan kasus pidana dengan adil berdasarkan pertimbangan antara hukuman dan kesalahan yang dilakukan.

Hukum merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat, yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Aturan hukum tidak hanya satu, dan hukum yang baik adalah yang mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya. Selain aturan tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang terus berlangsung dalam praktik kehidupan sehari-hari. Aturan hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, karena interaksi sosial manusia dapat melanggar hak individu lainnya, sehingga diperlukan peraturan untuk menjaga keteraturan. Di Indonesia, problematika hukum sering sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti tindak pidana perjudian, pemerkosaan, pembunuhan,

pencurian, dan berbagai masalah hukum lainnya. Negara, melalui pejabat negara dan aparat penegak hukumnya, berusaha untuk memastikan keamanan dan kedamaian masyarakat. Salah satu masalah hukum yang terus berkembang dan menjadi perhatian adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian masih menjadi isu yang kontroversional dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terbukti dari banyaknya kasus yang diungkap oleh penegak hukum, menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas perjudian masih belum berhasil sepenuhnya. Praktik perjudian bukanlah fenomena langka di Indonesia, karena telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan zaman. Sejarah permainan judi sulit ditelusuri secara pasti, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai suatu kebiasaan. Perjudian dianggap sebagai bentuk hiburan yang digemari dan populer dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif dari perjudian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengakibatkan individu menjadi malas bekerja dan menginginkan uang dengan cara yang mudah. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Perjudian telah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat, sering sekali dianggap sebagai salah satu mata pencaharian. Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa permainan judi adalah jenis permainan dimana kemungkinan mendapatkan keuntungan pada keahlian. Ini mencakup taruhan pada hasil perlombaan atau

permainan lainnya, serta segala jenis pertaruhan lainnya. Aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya perjudian yaitu:

1. Masalah Ekonomi

Perjudian dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui pajak dan penciptaan lapangan kerja, terutama di wilayah dimana industri perjudian diatur dengan baik. Namun, efek perjudian tidak selalu positif. Perjudian sering kali mengarah pada masalah keuangan pribadi yang serius, termasuk hutang yang besar dan kebangkrutan. Hal ini dapat membebani sistem sosial dan ekonomi karena meningkatkan kebutuhan akan dukungan sosial dan layanan kesehatan mental.¹

2. Kesehatan Mental dan Kecanduan

Kecanduan perjudian merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak individu. Kecanduan judi dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis seperti stress, depresi, dan gangguan kecemasan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.²

3. Masalah Sosial

Perjudian sering kali dikaitkan dengan peningkatan tingkat kriminalitas dan konflik sosial. Kegiatan perjudian ilegal dapat meningkatkan aktivitas kriminal seperti pencurian, penipuan, dan

¹ Setiawati R, 2015, "Ekonomi Perjudian dan Pengaruhnya di Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. III/No-02/Desember/2015, Universitas Indonesia, hlm. 102-115.

² Taufik, H., 2011, *Psikologi Perjudian: Studi Kasus di Indonesia*, cet. I, Pustaka Pendidikan, Yogyakarta, hlm. 56–78.

kekerasan. Selain itu, perjudian juga dapat merusak hubungan keluarga dan menyebabkan ketegangan dalam komunitas ³

4. Regulasi dan Penegakan Hukum

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, perjudian diatur secara ketat atau bahkan dilarang. Penegakan hukum terhadap perjudian ilegal sering kali menghadapi tantangan besar, meskipun ada undang-undang yang melarang perjudian, praktik perjudian ilegal masih banyak terjadi karena berbagai faktor seperti korupsi, kurangnya sumber daya penegak hukum, dan tingginya permintaan dari masyarakat. ⁴

5. Teknologi dan Perjudian Online

Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap perjudian dengan munculnya perjudian *online*. Perjudian *online* semakin meningkatkan seiring dengan akses internet yang semakin luas dan semakin mudah. Ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan pengaturan karena perjudian *online* dapat diakses secara anonim dan lintas batas negara, membuatnya sulit untuk di kontrol. ⁵

Perjudian, sebagai salah satu aktivitas yang sering kali berada di bawah bayang-bayang hukum, menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembuktian. Pembuktian dalam perjudian adalah proses hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan perjudian memenuhi

³ Suryono, B., 2009, *Perjudian dan Kriminalitas di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 89–110.

⁴ Salim, A., 2013, *Hukum Perjudian di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45–68.

⁵ Basuki, N., 2014, *Etika dan Perjudian di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23–47.

elemen-elemen yang diperlukan untuk dianggap melanggar hukum atau tidak.

Dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan pidana, hakim harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ada setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah termasuk ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa seperti yang telah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Namun, keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Peneliti memahami bahwa sebuah putusan pidana oleh seorang hakim memerlukan minimal dua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses pembuktian, keterangan saksi, terutama saksi pelapor dan korban, dianggap sangat penting karena mereka dapat memberikan informasi yang relevan tentang kronologi peristiwa dan terjadinya tindak pidana. Peneliti menegaskan bahwa keterangan saksi memiliki pengaruh besar dalam membentuk keyakinan dan mempengaruhi keputusan akhir dalam perkara tersebut.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ⁶

Para aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan tersendiri dalam menangani peristiwa tindak pidana, di mana setiap kasus memiliki karakteristik dan jalannya peristiwa yang berbeda-beda. Kasusnya serupa, penanganan setiap peristiwa tindak pidana harus disesuaikan dengan kondisinya. Kendala sering muncul ketika ada kekurangan alat bukti, yang dapat menghambat proses penegak hukum. dalam situasi tersebut, aparat penegak hukum perlu mencari solusi agar penanganan peristiwa tindak pidana dapat tetap berlanjut dan dapat diselesaikan.

Dalam mengatasi keterbatasan seperti ini, perkembangan dalam penggunaan keterangan saksi melibatkan konsep saksi mahkota. Konsep ini, seperti yang dijelaskan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, mengacu pada saksi yang berasal dari kalangan tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam perbuatan pidana. Saksi mahkota diberikan perlakuan khusus, seperti pengurangan tuntutan atau penghapusan penuntutan atas perkaranya, sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam memberikan keterangan kepada pengadilan.

Saksi mahkota dapat memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum ketika menghadapi kesulitan dalam mendapatkan cukup bukti yang sah untuk memahami kronologi suatu peristiwa tindak pidana. Ini menjadi lebih penting bagi hakim yang lebih bersifat pasif dalam persidangan,

⁶ Hamzah, A. (2010). *“Metode Pembuktian dalam Hukum Pidana.” Pustaka Pelajar*, hal 112-130

karena keterangan saksi menjadi faktor utama dalam membentuk keyakinan yang diperlukan untuk membuat keputusan.

Saksi mahkota adalah saksi yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama dengan salah satu tersangka atau terdakwa lainnya, dan sering sekali diberikan perlakuan khusus. Istilah “mahkota” hanyalah penambahan kata yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam peristiwa pidana. Dalam praktiknya, saksi mahkota digunakan terutama dalam kasus penyertaan, di mana bukti lainnya minim atau tidak ada. Dalam hal ini, terdakwa satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, yang memerlukan pemisahan berkas perkara agar setiap terdakwa dapat disidangkan secara terpisah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat rumusan masalah tentang apa pengaruh saksi mahkota dalam peradilan tindak pidana perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh saksi mahkota serta mengetahui pentingnya kehadiran saksi mahkota terhadap pembuktian di dalam tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru kepada akademisi hukum terhadap penting atau tidaknya saksi mahkota dalam peradilan tindak pidana perjudian.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum terkait penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum khususnya hakim terkait pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam proses peradilan tindak pidana perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul **PERAN SAKSI MAHKOTA DI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN** merupakan murni hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi dari penelitian terdahulu. Penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan judul penelitian yang materi atau secara umumnya

memiliki kesamaan atau berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Vijay Martin Sutanto Sipayung, 2023, “Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ska)”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan rumusan masalah mengenai apakah keterangan saksi mahkota dipertimbangkan dalam pembuktian dan pertimbangan putusan tindak pidana perjudian dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ska. Penelitian ini menitikberatkan pada eksistensi dan kekuatan pembuktian dari saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam perkara perjudian yang bersifat delik penyertaan dan memiliki keterbatasan alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi saksi mahkota dalam perkara tersebut diakui secara implisit oleh hakim karena keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Penulis juga menggarisbawahi bahwa keberadaan saksi mahkota masih menjadi polemik dalam praktik hukum karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan terdapat perbedaan interpretasi antar peraturan yang berlaku. Praktik penggunaan saksi mahkota tetap berlangsung dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, yang memungkinkan penggunaan saksi mahkota asalkan

diperiksa dalam berkas perkara terpisah. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, saksi mahkota masih dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembuktian perkara pidana. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus utamanya bukan pada eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti, melainkan pada peran yang dimainkan oleh saksi mahkota dalam keseluruhan proses peradilan terhadap tindak pidana perjudian, dengan pendekatan yang bersifat umum dan tidak terbatas pada satu studi kasus tertentu.

2. Michael Paulus Siregar, 2016, “Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap dasar legalitas penggunaan saksi mahkota di dalam praktik peradilan pidana, serta bagaimana saksi mahkota diakui dalam sistem hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penggunaan saksi mahkota dianggap sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: digunakan dalam perkara delik penyertaan, adanya kekurangan alat bukti, serta dilakukan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana

diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Penulis juga mengaitkan penggunaan saksi mahkota ini dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada pengaturan eksplisit dalam KUHAP, praktik penggunaan saksi mahkota memperoleh pembenaran dari doktrin hukum dan praktik peradilan, termasuk melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian ini melihat kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis lebih diarahkan pada peran dan kontribusi saksi mahkota dalam proses peradilan terhadap tindak pidana perjudian, dengan fokus yang lebih sempit namun kontekstual terhadap suatu jenis tindak pidana tertentu.

3. Anastasia Nerissa Arviana, 2019, “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan rumusan masalah mengenai apakah eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana serta apakah eksistensinya bertentangan dengan hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas. Penelitian ini berfokus pada penerapan saksi mahkota dalam konteks pembunuhan berencana dan

dasar legalitas penggunaannya, terutama ditinjau dari SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Dalam hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mengenai saksi mahkota, eksistensinya dapat dibenarkan dalam kasus tertentu dengan syarat-syarat sebagai berikut: terdapat perbuatan pidana dengan penyertaan, perkara diperiksa secara terpisah (*splitsing*), serta terdapat kekurangan alat bukti. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota bernama Ahmad Mayfudin sebagai bagian dari alat bukti yang sah karena memenuhi syarat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Penulis juga menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota tidak bertentangan dengan hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, karena terdakwa tetap memiliki hak untuk diam serta hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam proses persidangan. Dalam hal ini, *justice collaborator* dianggap sebagai alat bantu penting dalam perkara yang minim alat bukti, dan keberadaannya dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan pemidanaan yang proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c SEMA tersebut. Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian oleh Anastasia Nerissa Arviana berfokus pada eksistensi dan kedudukan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan berencana, sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis akan menitikberatkan pada penggunaan dan kontribusi saksi mahkota dalam peradilan perkara tindak pidana perjudian, sehingga berbeda dari sisi objek tindak pidana dan fokus substansi hukum yang dikaji.

F. Batasan Konsep

1. Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota telah dikenal dan sering digunakan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam proses pemeriksaan di persidangan.⁷ Saksi mahkota adalah salah satu terdakwa dalam suatu perkara pidana yang dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Pada umumnya, saksi mahkota adalah orang yang mengetahui secara terperinci tentang perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.⁸

2. Tindak Pidana Perjudian

Berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

⁷ Willa Wahyuni, Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/>, diakses 19 Mei 2025.

⁸ Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, 2020, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, No. 2, hlm. 44.

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

3. Pembuktian

Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bias juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

⁹ Rahmat Aries SB., Pembuktian Pidana, hlm. 1, [https://www.pnhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs\[Tabs_Grup_name:tabLampiran\]](https://www.pnhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs[Tabs_Grup_name:tabLampiran]), diakses 19 Mei 2025.

perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁰ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana dan hukum acara pidana, serta literatur akademik yang mendukung kajian mengenai saksi mahkota dalam perkara tindak pidana perjudian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel akademik lainnya yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti.¹³

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Dalam metode wawancara, narasumber akan menyampaikan pandangannya berkaitan dengan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun narasumber dalam penelitian hukum ini adalah

¹² *Ibid.*, hlm. 65.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

Bapak Saidul Amni, S.H., M.H., selaku Panitera dan Humas Pengadilan Negeri Karanganyar.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proposisi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁶ Premis umum dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengatur mekanisme pembuktian serta peran saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan dan *due process of law*. Sementara itu, premis khususnya adalah penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan terhadap perkara tindak pidana perjudian yang dinilai masih menimbulkan perdebatan, baik dari segi legalitas maupun implikasinya terhadap hak-hak terdakwa. Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yang meliputi: Pengertian dan Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana, Ketentuan Hukum Terkait Penggunaan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Perjudian, serta Analisis Terhadap Peran dan Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Perjudian.

Bab III : Pada bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan yang sudah diteliti serta di bagian terakhir berisi Daftar Pustaka.

